

Kegiatan Politik Praktis di Museum Naskah Proklamasi Patut Disesalkan

JAKARTA (IM) - Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan DIY, Profesor Sutrisno Wibowo, menyalakan Museum Naskah Proklamasi dipakai untuk kegiatan politik praktis.

Menurut Sutrisno, sebaiknya simbol-simbol nasional dipertahankan sebagai milik bersama, karena merupakan simbol negara. Oleh karenanya, harus dihindarkan dari kegiatan politik praktis.

"Ya harus dihindarkan dari kegiatan politik praktis. Itu pendapat saya sebagai rakyat biasa lho," kata Sutrisno, Minggu (13/8).

Dia menyarankan agar kegiatan politik praktis sebisa mungkin dihindarkan dari simbol-simbol negara. Meskipun sebenarnya kegiatan politik

itu adalah salah satu bagian dari kegiatan di sebuah negara. Namun ketika kegiatan politik praktis dilaksanakan di sebuah simbol negara, maka akan timbul kesan yang lebih sempit. Kegiatan politik praktis mengesankan jika simbol negara itu milik 'kelompok' tertentu.

"Simbol negara itu milik bersama. Jadi kalau bisa dihindarkan kegiatan politik praktis," tegasnya.

Meski kegiatan politik itu penting, namun sebaiknya menghindari tempat yang menjadi simbol kebersamaan. Kelompok atau partai politik sebaiknya

Sebagai informasi, pada Minggu (13/8) pagi, PAN dan Partai Golkar mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, sebagai capres 2024. ● han

Acara HUT Ke-78 RI Juga Digelar di IKN, Dipimpin Kepala Otorita

JAKARTA (IM) - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) juga digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Kamis (17/8). Demikian disampaikan Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Bey menyampaikan hal ini usai pelaksanaan gladi kotor persiapan upacara peringatan HUT ke-78 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (13/8).

"Nanti ada semacam video conference dengan di IKN, karena di IKN juga ada upacara peringatan 17 Agustus, diadakan juga di IKN pada hari yang sama," kata Bey di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (13/8).

Bey mengatakan, nantinya juga akan ditampilkan interaksi antara Presiden Joko Widodo

do (Jokowi) dan pelaksana upacara kemerdekaan di IKN. Upacara peringatan kemerdekaan di IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono.

"Direncanakan seperti itu (ada interaksi antara Istana Kepresidenan di Jakarta dengan di IKN). Kami cek juga nanti jaringan dan sebagainya, apakah memungkinkan atau tidak," ujar Bey.

Bey menjelaskan beragam ornamen khas IKN sengaja ditampilkan di Istana Kepresidenan Jakarta untuk memeriahkan HUT ke-78 RI.

"Iya, memang temanya kan tema IKN, jadi semuanya kan bisa dilihat, dari mulai di depan nih tempat foto kan udah IKN, termasuk di sini juga," ungkap Bey. ● mei

FOTO: ANTARA



PRAJURIT TNI LAKUKAN GLADI KOTOR UPACARA PERINGATAN HUT RI

Sejumlah prajurit TNI melakukan hormat senjata dalam gladi kotor Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (13/8). Puncak peringatan HUT RI akan digelar pada 17 Agustus 2023.

Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Laut Natuna Utara

JAKARTA (IM) - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menangkap kapal ikan berbendera Vietnam yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Dari pemeriksaan awal, ditemukan 5 ton ikan dalam kapal itu.

Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla, Yuhanes Antara menjelaskan, kronologi penangkapan kapal Vietnam itu. Bermula pada Jumat (11/8), kapal KN Marore-322 melihat satu kapal yang sedang menangkap ikan.

"Saat Melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut, melihat adanya satu kapal yang sedang melaksanakan penangkapan ikan di perairan Indonesia pukul 09.58 WIB. Melihat hal tersebut, juru radar melaporkan bahwa kapal itu tidak menyalakan AIS dan berposisi di baringan 317 jarak 12 Nm (Nanometer)," kata Yuhanes dalam keterangannya, Minggu (13/8).

KN Marore-322 kemudian mendekati ke kapal target. Pada pukul 10.28 WIB dengan jarak 1,4 Nm secara visual terlihat kapal ikan itu merupakan kapal asing berbendera Vietnam dengan nama lambung BD 97178 TS. Namun sayangnya, sesaat kemudian kapal target melakukan manuver dengan maksud melarikan

diri dari kejaran tim VBSS KN Marore-322.

"Alhasil pada pukul 10.58 WIB, tim VBSS berhasil menghentikan dan naik ke kapal target. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, kru, muatan, serta lokasi KIA berdasarkan GPS," ucapnya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, tim menemukan 12 anak buah kapal (ABK) serta 5 ton muatan ikan di dalamnya. Kapal itu lalu dibawa ke Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Setelah dilakukan pemeriksaan awal, kapal ikan berbendera Vietnam tersebut berisikan 12 anak buah kapal (ABK) serta 5 ton muatan ikan. Selanjutnya, pukul 12.00 WIB KIA ditangkap dan dikawal menuju Batam guna penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

"Dugaan sementara, kapal melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan yang jelas," katanya.

Adapun pihak terkait disebut melanggar UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 5 Ayat 1 (b) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ● han

2 Polhukum

FOTO: ANTARA



SALURKAN TIGA RIBU PAKET SEMBAKO

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) menyerahkan paket sembako saat meninjau Pasar Murah BUMN di kawasan Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/8). Program yang menyerahkan tiga ribu paket sembako kepada masyarakat tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Bolehkah TNI Jadi Penasihat Hukum Sipil? Imperial: Bertentangan dengan UU Advokat

Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono sebut bantuan hukum yang diberikan perwira TNI ke sipil tak pernah ditolak hakim pengadilan pidana dan perdata.

JAKARTA (IM) - Kapuspen TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono mengatakan bantuan hukum yang diberikan perwira TNI ke sipil tak pernah ada penolakan dari hakim di pengadilan pidana atau perdata. Namun, Imparsial menganggap tindakan itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Advokat.

Deputi Imparsial Ardi Manto awalnya menyoroTI TNI yang melandaskan argumen soal perwira jadi penasihat hukum berdasarkan Keputusan Panglima TNI KEP/1089/XII/2017.

"Pernyataan Kapuspen TNI yang mendasarkan argumennya pada KEP/1089/XII/2017 adalah juga tidak tepat, karena Keputusan Panglima TNI itu sendiri bertentangan dengan UU Advokat," kata Ardi kepada wartawan, Sabtu (12/8).

Ardi menekankan bahwa pemberian bantuan hukum tidak boleh berstatus pegawai negeri dan pejabat. TNI merupakan profesi yang masuk

kualifikasi pejabat berdasarkan Pasal 92 ayat (3) KUHP. "Pemberi bantuan hukum atau advokat tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat, sementara, prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) KUHP adalah termasuk dalam kualifikasi pejabat," ucapnya.

Ardi menyoroTI Keputusan Panglima No 1089 yang disinggung oleh Kapuspen TNI. Menurutnya, Keputusan Panglima tersebut masih menggunakan paradigma Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang harusnya sudah diganti dan diubah. "Paradigma Keputusan Panglima No. 1089 tersebut masih menggunakan paradigma UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di mana seharusnya UU tersebut telah diganti/diubah karena tidak memberikan batasan yang tegas antara yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer," ujarnya.

"Silang sengkaret masalah ini semakin membuktikan

pentingnya Pemerintah untuk segera merevisi UU No 31 tahun 1997 agar tidak ada lagi pertentangan norma hukum," lanjut dia.

Selain itu, dia juga berpendapat Keputusan Panglima TNI tidak punya kekuatan hukum karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. "Keputusan Panglima TNI tersebut juga dengan sendirinya tidak punya kekuatan hukum karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UU Advokat," imbuhnya.

Kapuspen TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono menilai bahwa ucapan Gufron tidak berdasar.

"Tanggapan yang disampaikan oleh Direktur Imparsial (Gufron Mabrun) sangat tidak berdasar, karena ada beberapa produk hukum yang masih berlaku dikatakan tidak berlaku, ada beberapa produk hukum yang disampaikan tetapi tidak ada kaitannya dengan substansi/materi yang dibahas. Selain itu komentarnya sangat tendensius dan mengarah kepada perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer," ujar Julius dalam keterangannya, Minggu (13/8).

Julius mengatakan, bantuan hukum di lingkungan TNI merupakan usaha untuk

memberikan konsultasi hukum secara langsung ataupun tidak untuk kepentingan dinas.

"Bantuan Hukum di lingkungan TNI merupakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik di luar Pengadilan dalam hal memberikan nasihat dan konsultasi hukum, maupun secara langsung beracara di segala tingkatan pengadilan," katanya.

"Guna bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, ataupun melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan dinas atau sebagai bagian dari rawatan kedinasan atau di luar rawatan kedinasan terhadap Prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI beserta keluarganya, serta prajurit Siswa," katanya.

Pemberian bantuan hukum di lingkungan TNI merupakan fungsi utama dari Babi-

nium TNI. Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan pemenuhan hak prajurit yang dilindungi oleh UU.

Praktik pemberian bantuan hukum TNI telah berjalan lama dan selalu diterima di setiap tingkatan pengadilan. Penasehat Hukum TNI ketika memberikan bantuan hukum selalu disertai Surat perintah, Surat Kuasa Khusus, Syarat dari Instansi TNI tentang Permohonan Beracara Penasehat Hukum TNI, dan Kelengkapan tersebut dileges di Kepeneritaan Pengadilan sebagai permohonan ijin beracara secara insidental kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono mengatakan bantuan hukum yang diberikan perwira TNI ke sipil tak pernah ada penolakan dari hakim di pengadilan pidana atau perdata. ● han

Prabowo Subianto Resmi Didukung Gerindra, Golkar, PAN dan PKB

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay menyebutkan, PAN akhirnya menetapkan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024-2029.

Deklarasi dukungan PAN untuk Prabowo sebagai capres 2024 dilaksanakan bersama 3 partai lain yaitu Gerindra, Golkar, dan PKB, di gedung Museum Naskah Proklamasi (13/8). Sebelumnya diketahui bahwa PBB telah menyatakan dukungan.

"Ini adalah hasil maksimal yang telah dilakukan PAN. Kami telah mendengar masukan dan aspirasi dari kader, simpatisan, ormas, dan elemen masyarakat lain dari berbagai latar belakang," ujar Saleh Daulay, Minggu (13/8) kepada para wartawan.

La mengungkapkan secara politik, PAN telah 10 tahun memperjuangkan Prabowo Subianto. "TU adalah waktu yang cukup lama untuk menyusun kekuatan. Kami yakin, pemilu kali ini Prabowo menang," katanya.

PAN menilai bahwa Prabowo adalah tokoh nasional yang integritasnya teruji dan kinerjanya juga tidak diragukan.

"Perjalanannya dalam mengabdikan kepada RI tidak bisa diragukan. Dan yang paling penting, Prabowo konsisten dan sabar dalam merajut kohesivitas sosial dan persatuan bangsa. Masih banyak lagi pertimbangan lain yang bisa ditekankan kepada Prabowo. Karena itu, beliau sangat pantas dan mumpuni untuk memimpin Indonesia periode berikut," jelas Saleh Daulay.

Pemilu kali ini disebut Saleh Daulay akan menjadi khusus. Sebab, ada PKB sebagai kekuatan baru yang ikut mendukung dan akan bekerjasama. Pasalnya Kekuatan PKB dan PAN tentu akan melengkapi kekuatan Gerindra dan Golkar.

"Koalisi baru ini sangat lengkap, baik dari sisi sosiolo-

gis, politik, ekonomi, dan juga komposisi kebangsaan. Koalisi ini sangat penuh harapan dan sangat menjanjikan," terang Saleh Daulay.

Meskipun sudah didukung empat partai politik parlemen yakni Gerindra, PKB, Golkar dan PAN, Saleh Daulay menyebutkan pihaknya tetap membuka pintu dukungan dari partai politik lainnya.

"Koalisi ini tentu sangat membuka diri untuk menerima dukungan dari kekuatan politik lain. Termasuk dukungan dari ormas dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Semakin banyak yang dukung, tentu akan semakin baik," pungkash Saleh Daulay.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada tiga bakal calon presiden (Bacapres) yang diumumkan oleh partai politik untuk Pilpres 2024. Pertama, Anies Baswedan yang didukung tiga partai politik parlemen yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bacapres kedua yakni Prabowo Subianto yang didukung empat partai politik parlemen yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sejumlah partai non parlemen yang sudah menyatakan akan mendukung Prabowo Subianto yakni Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan yang diusulkan akan mendukung Prabowo yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora). Bacapres ketiga yakni Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ganjar Pranowo setidaknya sudah didukung partai non parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). ● han

FOTO: ANTARA



PEBALAP ASAL NTB JUARA ARRC UB150 MANDALIKA

Pebalap asal NTB dari LFN H PUTRA 969 Indonesia racing team Arai Agaska Dibani Laksana (tengah) bersama pebalap UMA Racing YAMAHA Maju Motor Asia Team Nazirul Izzat Bahaudin (kiri) dan pebalap Ziear Arl Racing Husni Zainul Fuadzi (kanan) saat seremoni podium final race kelas UB150 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (13/8). Pebalap asal Lombok, NTB Arai Agaska Dibani Laksana berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 55,996 detik disusul pebalap Malaysia Nazrul Izzad, dan pebalap Husni Zaenul Fuadzi asal Indonesia.